

**Disparitas Putusan Dalam Penanganan Tindak Pidana Asusila
Oleh Anggota TNI Terhadap Keluarga Besar TNI (KBT)
di Wilayah Pengadilan Militer III Surabaya**
**Disparity in Decisions in Handling of Criminal Acts of Indecency by TNI
Members Against the Extended TNI Family (KBT) in the Surabaya III
Military Court Area**

OLEH : SAIFUL HARIYANTO
NIM.232040100085
FAKULTAS HUKUM

PENDAHULUAN

Disparitas putusan adalah perbedaan dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama. Perbedaan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kebebasan hakim dalam menjatuhkan vonis, ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, serta tidak adanya pedoman pemidanaan yang seragam. Dalam sistem peradilan yang ideal, konsistensi dalam penjatuhan hukuman sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun hakim memiliki kebebasan ini berdasarkan prinsip independensi peradilan, terkadang perbedaan interpretasi terhadap hukum menyebabkan variasi dalam putusan terhadap perkara yang serupa. Dampak dari disparitas putusan sangat signifikan dalam sistem peradilan. Ketidak konsistenan dalam pemidanaan dapat mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi pihak-pihak yang merasa mendapatkan putusan yang lebih berat dibandingkan dengan kasus serupa. Selain itu, disparitas putusan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem hukum, seperti munculnya pandangan negatif terhadap institusi peradilan karena dianggap tidak memiliki standar yang jelas dalam menjatuhkan vonis. Di wilayah Pengadilan Militer III Surabaya, ditemukan adanya variasi dalam sanksi yang dijatuhkan dalam kasus tindak pidana asusila, meskipun pasal yang dikenakan sama, yaitu Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan.

Rumusan masalah

1. Bagaimana pola Disparitas dalam putusan pengadilan militer tindak pidana asusila?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam penjatuhan pidana pelanggaran kesusilaan dilingkungan TNI?
3. Sejauh mana surat telegram TNI no.STR /198/2005 dan SEMA no.5 Tahun 2021 di implementasikan dalam penjatuhan hukuman diperadilan militer?

Tujuan penelitian

1. **Menganalisis disparitas penegakan hukum** terhadap prajurit TNI yang melakukan tindakan asusila terhadap keluarga besar TNI, khususnya dalam konteks perbedaan perlakuan hukum.
2. **Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas hukuman**, seperti intervensi atasan, budaya institusional, atau ketidakjelasan norma hukum di lingkungan militer.
3. **Menelaah penanganan perkara kesusilaan di internal TNI**, sesuai No. STR/198/2025 dan SEMA NO.5 Tahun 2021 dalam penjatuhan hukuman dalam peradilan militer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus-kasus konkret.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Statute (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana asusila dan sistem peradilan militer.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III Surabaya.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan putusan disparitas putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep disparitas tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan, melainkan lebih kompleks karena juga berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menilai fakta-fakta di persidangan. Ketidaksamaan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran dengan unsur dan karakteristik yang relatif serupa menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum, prinsip proporsionalitas, serta integritas sistem peradilan itu sendiri. Perbedaan putusan tidak selalu menunjukkan kesalahan, namun mencerminkan perbedaan penekanan dalam pendekatan hakim terhadap keadilan retributif, korektif, maupun rehabilitatif

NO	TERDAKWA	PUTUSAN PERTAMA	PUTUSAN BANDING	KASASI
1.	Corry Novita Prihantini	pidana 9 bulan pidana tambahan dipecat dari dinas militer	pidana 8 bulan tanpa pemecatan	
2.	Ririn Setyorini	5 bulan pidana tambahan dipecat dari dinas militer	Menguatakan putusan tingkat pertama	Pemohon kasasi ditolak (Tdw)
3.	M. Gusti Ferdiansyah	3 bulan dengan perhitungan masa tahanan sementara, tanpa pemecatan karena telah diberhentikan tidak hormat dalam perkara lain		
4.	Sindy Lisye Bambang	3 bulan dengan masa percobaan 5 bln pidana tambahan dipecat dari	4 bulan dipecat dari dinas militer	

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ilham Putra Susanto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "*Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana oleh Pengidap Gangguan Kejiwaan*" juga menyoroti disparitas dalam sistem peradilan militer. Studi ini membandingkan dua putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan sanksi terhadap terdakwa dengan kondisi kejiwaan yang serupa
2. Iwan Dharmawan (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat terhadap Oknum Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Melibatkan Keluarga Besar TNI (Studi Putusan Perkara Nomor: 54-K/PM.III-12/AD/III/2019)*" mengungkapkan adanya Hasil penelitian bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan serta unsur-unsur tindak pidana asusila yang melibatkan keluarga besar TNI, termasuk hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa
3. Surat Telegram Panglima TNI nomor STR/198/2005 tgl 01 April 2005 Tentang "Larangan melakukan pelanggaran asusila yang melibatkan sesama keluarga TNI (KBT)"
4. berdasarkan [KUHP](#) yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan [UU 1/2023](#) tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, ketentuan terkait tindakan asusila. Melanggar kesusilaan Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu

ANALIS PENYEBAB

1. **Ketiadaan Pedoman Pemidanaan yang Spesifik di Peradilan Militer** sehingga Hakim memiliki ruang interpretasi yang luas.
2. **Perubahan Kebijakan Hukum (Misalnya SEMA No. 5 Tahun 2021)**
 - Setelah terbitnya SEMA No. 5 Tahun 2021, pemecatan sebagai pidana tambahan menjadi perhatian penting dalam kasus-kasus asusila.
 - Sebelum SEMA tersebut, ada putusan yang tidak menjatuhkan pidana tambahan, sehingga menimbulkan ketidak konsistenan antara putusan sebelum dan sesudah SEMA.
3. **Intervensi dan pengaruh Eksternal**

Dalam beberapa kasus, proses hukum banyak dipengaruhi oleh intervensi pimpinan TNI atau tokoh penting sehingga terjadi disparitas dalam putusan hakim

DAMPAK TINDAKAN

1. Dampak terhadap individu korban.

- Stigma sosial terhadap korban, apalagi jika korban adalah istri prajurit atau bagian dari keluarga TNI Merasa tidak berdaya dan tidak dihargai, terutama jika kasus diabaikan atau diselesaikan secara internal tanpa melibatkan korban. Sehingga Korban dan keluarganya akan merasa bahwa TNI tidak berpihak kepada korban, melainkan hanya melindungi pelaku demi citra institusi.

2. Dampak terhadap reputasi TNI.

- Sebagai institusi yang menjunjung tinggi disiplin, kehormatan, dan pengabdian kepada negara, terjadinya disparitas hukum membuat masyarakat meragukan nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan secara internal di dalam instansi militer. Publik menilai TNI melindungi pelaku dan mengabaikan terhadap korban, apalagi jika pelaku berpangkat tinggi atau kasus ditutupi.

3. Dampak terhadap masyarakat.

- Muncul anggapan bahwa anggota TNI adalah "kebal hukum", terutama dalam kasus asusila serta penilaian Masyarakat bahwa hukum tidak berlaku setara antara sipil dan militer.

KESIMPULAN

Bahwa sebelum ada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 hakim dalam memutus perkara asusila mempunyai keleluasaan tidak memberi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI, namun setelah adanya SEMA Nomor 5 Tahun 2021, hakim mempunyai pedoman dalam memutus perkara asusila memberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI. dan STR Panglima TNI No. STR/198/2005 Tentang larangan melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama Keluarga Besar Tni (KBT)..



PENUTUP

Sekian dari kami.

Terima kasih banyak atas kesempatan ini

وَلَسَّالَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ